

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Penghindaran Pajak

Tax Avoidance atau penghindaran pajak diartikan sebagai tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dari ketentuan hukum pajak (Jacob & FCA, 2014). Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Ayu & Kartika, 2019). Penghindaran pajak dilakukan dalam upaya untuk mengurangi beban pajak pihak manajemen (Damayanti & Susanto, 2015).

Menurut (Suandy 2011 dalam (Dewi & Noviani, 2017) ada beberapa strategi yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan yaitu :

1. *Tax aviodance* yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*) dengan menuruti aturan yang ada.
2. Penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*) dengan melanggar ketentuan perpajakan.

Penghindaran pajak adalah rekayasa yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (Mahareny, Wijayanti, & W, 2018), upaya wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang

perpajakan sehingga wajib pajak dapat membayar pajaknya menjadi lebih rendah (Astuti & Aryani, 2016).

Aktivitas penghindaran pajak bila dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan maka aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang legal dan dapat diterima (Astuti & Aryani, 2016). Aktivitas ini dilakukan wajib pajak dengan cara beban pajak yang dibayarkan sekecil mungkin tanpa melanggar aturan yang berlaku tetapi tetap menjaga laba akuntansinya (Ardianti, 2019). Laba adalah faktor penting sebagai penentu besarnya beban pajak yang akan dibayar, maka perusahaan berusaha untuk membuat *planning* untuk meminimalisir beban pajak yang dibayar dan berdampak langsung pada kinerja perusahaan (Ardianti, 2019).

Penghindaran pajak dapat dilihat dari terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang disampaikan kepada wajib pajak (Dwiyanti & Jati, 2019). Surat Ketetapan Pajak Kurang Pajak diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak salah satunya apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau lebih bayar. Selain itu, apabila wajib pajak melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan hasil pemeriksaan atas permohonan tersebut ternyata surat ketetapan pajak kurang pajak yang terbitkan, maka selain kurang bayar, wajib pajak juga membayar sanksi administratif (Resmi, 2017).

2.1.2 Pajak

Dalam undang-undang nomor 5 Tahun 2008 perubahan dari undang-undang nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Lasmana, 2017).

Pajak mempunyai fungsi sebagai *budgetair* atau sumber keuangan negara yang artinya pajak adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, fungsi yang kedua adalah fungsi *regularend* atau pengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2017).

Kedudukan hukum pajak menurut (R. santoso Brotodihatjo dalam (Resmi, 2017) menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik dan perdata. Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya, yang termasuk hukum publik adalah hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif. Sedangkan hukum pajak merupakan hukum administratif. Hukum pajak juga berkaitan dengan hukum perdata. Hukum perdata merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang – orang pribadi. Selain itu hukum pajak juga berkaitan dengan hukum pidana, hak untuk menyimpang dari peraturan - peraturan yang tercantum dalam KUHP di Indonesia telah diperoleh pembuat ordonansi semenjak 16 Mei 1927 dan kesempatan ini banyak digunakan karena kenyataan bahwa peraturan administratif pun sangat memerlukan sanksi yang menjamin untuk ditaati oleh khalayak umum.

Hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Hukum pajak dibagi menjadi dua (Resmi, 2017) yaitu:

1. Hukum pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma- norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Hal – hal yang termasuk dalam hukum pajak materiil antara lain peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara – cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus.

2. Hukum Pajak Formil

Hukum formil merupakan peraturan – peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara – cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya.

2.1.1 Teori Keagenan

Teori agensi merupakan perspektif yang secara jelas menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan (Wardani & Khoiriyah, 2018). Teori keagenan adalah hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen, dimana

manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham (Mulyani, Wijayanti, & Masitoh, 2018). Teori keagenan dipakai karena tingkat pembayaran pajak yang dilakukan sebuah perusahaan dapat dipengaruhi salah satunya oleh *agency problem* (Idzni & Purwanto, 2017). Teori agensi menjelaskan hubungan manajer dengan pemilik, dimana agen memiliki tanggung jawab moral pada prinsipal untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat (Alifianti & Putri, 2017).

Teori agensi menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Dalam perusahaan terkadang manajer menyembunyikan informasi yang sebenarnya dari para pemegang saham untuk melindungi kepentingannya sendiri sehingga mengganggu kepentingan pemegang saham yang seharusnya mendapatkan informasi yang sebenarnya (Mulyani, Wijayanti, & Masitoh, 2018). Hubungan kontrak dimana prinsipal memerintah agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Dan mencegah sistem pembuatan dan pelaporan perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system*, dimana wajib pajak dapat menghitung dan melaporkan sendiri laporannya. Maka akan memberikan kesempatan agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin.

2.1.2 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab mengawasi audit eksternal dan merupakan kontak utama antara auditor dan perusahaan (Dewi & Jati, 2014). Komite audit harus dibentuk dan diketuai oleh komisaris independen

karena merupakan komponen penting dalam perusahaan yang terdaftar di BEI (Ardianti, 2019). Menurut Surat edaran dari Dieksi PT Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 Tanggal 7 Desember 2001 mengenai keanggotaan komite audit disebutkan bahwa komite audit setidaknya terdiri atas 3 orang, termasuk ketua komite audit, anggota komite audit lainnya yang berasal dari pihak eksternal yang independen (Asri & Suardana, 2016).

Komite Audit dalam perusahaan berperan untuk mendukung dewan komisaris memonitor manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan serta pertimbangan kepada manajemen pada pengendalian intern yang sedang berlangsung di dalam perusahaan yang nantinya cenderung menekan biaya pajak dan akan mendorong manajemen melakukan praktik *tax avoidance* (Ayu & Kartika, 2019). Proses mengawasi berjalannya perusahaan, keberadaan dan kinerja keuangan, komite audit memiliki peranan yang penting untuk membantu Dewan Komisaris, dan merupakan salah satu aspek dalam menilai penilaian dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) (Asri & Suardana, 2016).

Tugas lain komite audit adalah sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan (Ardianti, 2019). Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, yang dapat mengurangi *agency cost* serta meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Mahareny, Wijayanti, & W, 2018).

2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas menurut (Kamsir 2015 dalam (Ayu & Kartika , 2019) adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan baik dalam bentuk laba perusahaan maupun nilai ekonomis atau penjualan, aset bersih perusahaan maupun modal sendiri. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran kinerja dalam suatu perusahaan (Dewi & Noviari, 2017). Laba yang optimal tentu berpengaruh pada beban pajak yang dikenakan, maka perusahaan akan cenderung patuh terhadap kewajibannya membayar pajak karena perusahaan memiliki keyakinan dan menganggap bahwa perusahaan dapat mengatur serta membayar pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan berdampak pada ETR perusahaan, ETR adalah rasio yang digunakan untuk menilai penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Nilai ETR yang tinggi menunjukkan bahwa tindakan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* menurun (Dwiyanti & Jati, 2019).

Profitabilitas yang semakin tinggi maka, pencerahan perusahaan akan semakin matang pula sehingga dapat menghasilkan pajak yang optimal (Puspita & Febrianti, 2017). Dalam mengukur profitabilitas terdapat beberapa rasio yang digunakan, diantaranya adalah margin laba kotor, margin laba bersih, margin laba operasi, *return on assets* *return on investment*, *return on equity*, *earning per share*. Dalam penelitian ini ROA digunakan untuk mengukur variabel profitabilitas. ROA merupakan salah satu gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengolahan aktiva, karena peningkatan profitabilitas perusahaan akan menunjukkan semakin besar laba bersih yang

dihasilkan oleh perusahaan (Dewi & Noviari, 2017). Dan laba ini akan menjadi dasar penentuan besarnya pajak penghasilan perusahaan.

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Kesuksesan keuangan perusahaan dapat ditunjukkan dari ukuran perusahaan (Suprapti, 2017). Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menggambarkan kategori besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan dengan total aktiva, jumlah penjualan, dan rata-rata total aktiva (Puspita & Febrianti, 2017). Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu *large firm*, *medium firm* dan *small firm*.

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016). Besar kecilnya nilai total aktiva yang dimiliki untuk menilai ukuran perusahaan jika semakin besar total aktiva perusahaan, maka akan meningkatkan jumlah produktifitas perusahaan tersebut dan akan menghasilkan laba yang semakin meningkat serta mempengaruhi tingkat pembayaran pajak (Asri & Suardana, 2016).

Perusahaan merupakan wajib pajak dan mempunyai karakteristik yang berbeda dalam menyikapi persoalan pajak. Ukuran Perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya, serta menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya (Ayu & Kartika, 2019). Sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi

kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance* (Dewi & Noviari, 2017).

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Dari hasil temuan – temuan penelitian terdahulu memberikan kerangka pengetahuan yang meluas mengenai variabel – variabel yang terkait dengan *tax avoidance*.

Adapun hasil – hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *tax avoidance* adalah :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Referensi	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan <i>Sales Growth</i> Pada <i>Tax Avoidance</i> Calvin Singly, I Made Sukartha (2015)	Variabel dependen: 1. <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: 1. Komite Audit 2. Leverage 3. Sales Growth 4. Ukuran Perusahaan 5. Karakteristik Eksekutif	Alat Analisis: 1. Analisis regresi linear berganda	1. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Leverage berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Sales Growth tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 5. Karakteristik Eksekutif tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax</i>	Variabel dependen: 1. Tax Avoidance Variabel Independen: 1. Ukuran Perusahaan 2. Leverage	Alat Analisis: 1. Analisis regresi linear berganda	Hasil Penelitian 1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak 2. Leverage berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. 3. Profitabilitas


No	Referensi	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
	Avoidance) Ni Luh Putu Puspita Dewi, Naniek Noviani (2017)	3. Profitabilitas 4. <i>Corporate Social Responsibility</i>		berpengaruh positif pada penghindaran pajak. 4. <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh secara negatif pada penghindaran pajak.
3.	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016) Mutya Sakina Mahareny, Anita Wijayanti, Endang Masitoh W (2018)	Variabel dependen: 1. Tax Avoidance Variabel Independen: 1. Komisaris Independen 2. Komite Audit 3. Kualitas Audit	Alat Analisis: 1. Analisis regresi linear berganda	Hasil Penelitian 1. Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 2. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
4.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017) Sarah Anggraeni Dibah Ayu, Andi Kartika (2019)	Variabel dependen: 1. <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: 1. Leverage 2. Kepemilikan Institusional 3. Komite Audit 4. <i>Sales Growth</i> 5. Profitabilitas 6. Ukuran Perusahaan	Alat Analisis: 1. Analisis regresi linear berganda	Hasil Penelitian: 1. Leverage berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. <i>Sales Growth</i> berpengaruh negatif

No	Referensi	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 5. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 6. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada <i>Tax Avoidance</i> Putu Nova Hapsari Ardianti (2019)	Variabel dependen: 1. Tax Avoidance Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. Leverage 3. Komite Audit	Alat Analisis: 1. Analisis regresi linear berganda	Hasil Penelitian : 1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 2. Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 3. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
6.	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Inventory Intensity</i> pada Penghindaran Pajak. (Ida Ayu Intan Dwiyantri, I Ketut Jati, 2019)	Variabel dependen : 1. Penghindaran Pajak Variabel Independen : 1. Profitabilitas 2. <i>Capital Intensity</i> 3. <i>Inventory Intensity</i>	Alat Analisis : 1. Analisis regresi linier berganda	Hasil Penelitian : 1. Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 2. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 3. <i>Inventory Intensity</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sumber: Calvin Singly, I Made Sukartha (2015), Ni Luh Putu Puspita Dewi, Naniek Noviari (2017), Mutya Sakina Mahareny, Anita Wijayanti, Endang Masitoh W (2018), Sarah Anggraeni Dibah Ayu, Andi Kartika (2019), Putu Nova Hapsari Ardianti (2019), Ida Ayu Intan Dwiyantri I Ketut Jati, 2019)

2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh komite audit, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Kerangka teoritis yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran Teoritis

2.3 Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, perumusan hipotesis penelitian adalah merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka pikir (Tungga A, Saputra, & Vijaya, 2014) Berdasarkan kerangka pemikiran dan landasan teori, maka hipotesis yang diuji adalah:

2.3.1 Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Komite Audit berfungsi sebagai pegawai proses pembuatan laporan keuangan dan pengawas internal (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016). Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, yang dapat mengurangi *agency cost* serta meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Mulyani, Wijayanti, & Masitoh, 2018), sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance*. Komite audit juga akan mengurangi kecurangan yang mungkin dilakukan manajemen dalam pembuatan laporan keuangan, karena komite audit berkaitan dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan (Ardianti, 2019).

Komite audit dengan jumlah yang banyak dan kinerja yang dilakukan komite audit semakin baik, akan mengurangi *agency cost* sebagai bentuk cara untuk melakukan kecurangan manajemen. Dimana kecurangan ini akan berakibat pada laba yang akan merugikan pemegang saham dan jumlah beban pajak yang dibayarkan karena laba yang dilaporkan telah diminimalkan. Penelitian yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha (2015), Ayu & Kartika (2019) dan Ardianti (2019) dimana dalam hasil penelitiannya komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Diduga Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

2.3.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Peningkatan profitabilitas perusahaan akan menunjukkan semakin besar laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan (Dewi & Noviari, 2017). Profitabilitas yang tinggi akan mempengaruhi nilai beban pajak yang dibayarkan, beban pajak merupakan salah satu nilai yang digunakan untuk mengetahui nilai ETR untuk mengukur *tax avoidance*. Jika nilai profitabilitas meningkat menunjukkan adanya peningkatan laba dan jumlah pajak yang dibayarkan juga akan semakin meningkat, sehingga nilai ETR akan meningkat. Karena jika nilai ETR meningkat akan menunjukkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan mengalami penurunan (Dwiyanti & Jati, 2019). Selain itu nilai profitabilitas meningkat menunjukkan adanya peningkatan laba dan jumlah pajak yang dibayarkan juga akan semakin meningkat, maka perusahaan tersebut cenderung patuh terhadap kewajibannya membayar pajak untuk mengurangi risiko perhatian fiskus. Penelitian yang dilakukan Dwiyanti dan Jati (2019) dalam hasil penelitiannya menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Diduga Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Kesuksesan keuangan perusahaan dapat ditunjukkan dari ukuran perusahaan (Suprapti, 2017). Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya nilai total aktiva yang dimiliki perusahaan dimana semakin besar total aktiva perusahaan, maka akan meningkatkan jumlah produktifitas perusahaan tersebut dan akan

menghasilkan laba yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak (Asri & Suardana, 2016). Sehingga manajemen akan menggunakan sumber daya perusahaan untuk memaksimalkan kompensasi kinerja manajemen untuk menekan beban pajak (Dewi & Noviari, 2017). Tingkat produktifitas yang tinggi akan mempengaruhi laba dan beban pajak yang dibayarkan, maka manajemen akan memanfaatkan transaksi yang kompleks dari produktifitas yang tinggi serta menggunakan sumber daya perusahaan untuk memaksimalkan kompensasi kinerja untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan. Penelitian Swingly & Sukartha (2019) dan Ayu & Kartika (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Diduga Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.